



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak
WILHELMUS MANGO;
Tempat lahir : Batu Hitam;
Umur/tanggal : 33 Tahun / 15 Oktober 1985;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Hitam Rt.003 Desa Senatab,
Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten
Sambas;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019.
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019.
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Sambas Nomor 212/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, subsidair 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;Dirampas Untuk Negara.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Als ITOL Anak WILHEMUS MANGO pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan Juli 2019, bertempat di kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengangkut, menguasai, atau memiliki, hasil hutan kayu yaitu 2 (dua) batang kayu jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar akhir bulan Desember 2018 terdakwa diinformasikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal menginformasikan bahwa di Desa Sungai Bening ada Potongan tebangan Pohon Kayu Belian yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang bekas tebangan orang yang ditinggalkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar Pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat untuk mencari lokasi bekas tebangan Pohon jenis kayu belian dengan membawa Chainsaw milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menemukan 8 (delapan) batang pohon jenis belian, kemudian 8 (delapan) batang pohon jenis belian tersebut, terdakwa olah menjadi kayu olahan, kemudian pada saat setengah pekerjaan terdakwa pulang kembali ke rumah dengan meninggalkan Chainsaw didalam hutan. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 Juli 2019 terdakwa kembali ke dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang dan melakukan penggesekan / pengolahan Kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 terdakwa kembali lagi kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk melakukan penggesekan / pengolahan Kayu tersebut, dari hasil penggesekan / pengolahan kayu tersbut jadilah kayu olahan sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya kayu tersebut terdakwa pikul dari dalam kawasan Hutan Lindung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke tepi jalan hutan dan kemudian terdakwa angkut menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Blade yang rencananya akan terdakwa bawa pulang ke rumah tetapi diperjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

- Bahwa terdakwa telah mengkut kayu jenis belian sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai anggota Polhut Reaksi Cepat dengan tupoksi yakni melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui kegiatan operasi yustisi maupun operasi gabungan.
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Sambas, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 13.15 WIB didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bnetarang, saksi dan tim SPORC menemukan terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai, terdakwa mengatakan bahwa kayu olehan jenis belian tersebut diangkut dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang. Selanjutnya tim SPORC mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu olehan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu olehan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade ke markas komando SPORC untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yaitu 2 (dua) batang kayu jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m tersebut tanpa dilengkapi oleh dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DEDI SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai anggota Polhut Reaksi Cepat dengan tupoksi yakni melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui kegiatan operasi yustisi maupun operasi gabungan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat melakukan kegiatan operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Sambas, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar pukul 13.15 WIB didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bnetarang, saksi dan tim SPORC menemukan terdakwa sedang mengangkut 2 (dua) batang kayu olehan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkuat, terdakwa mengatakan bahwa kayu olehan jenis belian tersebut diangkut dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang. Selanjutnya tim SPORC mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade ke markas komando SPORC untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yaitu 2 (dua) batang kayu jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m tersebut tanpa dilengkapi oleh dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Belian dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE milik terdakwa didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanpa memiliki dokumen legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anggota SPORC pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 13.15 WIB saat itu terdakwa mengangkut 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Selanjutnya petugas SPORC melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa terkait surat atau dokumen kepemilikan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, namun karena saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas SPORC

untuk diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m terlebih dahulu dipikul oleh terdakwa dari lokasi penggesekan ke tepi jalan kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa naikan ke atas sepeda motor dan diikat menggunakan tali selanjutnya akan terdakwa bawa dari tepi jalan didalam kawasan hutan lindung menuju ke rumah terdakwa di Dusun Batu Hitam dengan jarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengangkut kayu olahan tanpa disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan, yang mana pada 6 (enam) kali pertama terdakwa selalu membeli dari orang yang menjual kayu olahannya kepada terdakwa, dan yang terakhir kali terdakwa masuk sendiri ke dalam kawasan hutan dengan membawa alat chainsaw sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas.
- Bahwa kayu-kayu olahan yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun rumah terdakwa.
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali pembelian kayu olahan tersebut, sudah terkumpul kayu olahan sebanyak 14 (empat belas) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m.
- Bahwa sekitar Akhir Bulan Desember 2018 terdakwa diinformasikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal menginformasikan bahwa di Desa Sungai Bening ada potongan tebangan pohon kayu Belian yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang bekas tebangan orang yang ditinggalkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat untuk mencari lokasi bekas tebangan pohon jenis kayu Belian dengan membawa chainsaw milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menemukan 8 (delapan) batang pohon jenis Belian, kemudian 8 (delapan) batang pohon jenis Belian tersebut, terdakwa olah menjadi kayu olahan, kemudian pada saat setengah pekerjaan terdakwa pulang kembali ke rumah dengan meninggalkan chainsaw didalam hutan. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 Juli 2019 terdakwa kembali ke dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang dan melakukan penggesekan / pengolahan kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 terdakwa kembali lagi kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk melakukan penggesekan / pengolahan kayu tersebut, dari hasil penggesekan / pengolahan kayu tersebut jadilah kayu olahan sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya kayu tersebut terdakwa pikul dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bnetarang ke tepi jalan hutan dan kemudian terdakwa angkut menggunakan sepeda motor merk Honda Blade yang rencananya akan terdakwa bawa pulang ke rumah tetapi diperjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

- Bahwa kayu-kayu olahan milik terdakwa tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp.75.000,- dan Rp.50.000,- tergantung kualitas kayu olahannya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Belian dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE milik terdakwa didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanpa memiliki dokumen legalitas berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan anggota SPORC pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sekitar jam 13.15 WIB saat itu terdakwa mengangkut 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE didalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Selanjutnya petugas SPORC melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa terkait surat atau dokumen kepemilikan berupa Surat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan, namun karena saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, maka kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas SPORC untuk diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m terlebih dahulu dipikul oleh terdakwa dari lokasi penggesekan ke tepi jalan kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa naikan ke atas sepeda motor dan diikat menggunakan tali selanjutnya akan terdakwa bawa dari tepi jalan didalam kawasan hutan lindung menuju ke rumah terdakwa di Dusun Batu Hitam dengan jarak tempuh kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengangkut kayu olahan tanpa disertai dengan dokumen sahnya hasil hutan, yang mana pada 6 (enam) kali pertama terdakwa selalu membeli dari orang yang menjual kayu olahannya kepada terdakwa, dan yang terakhir kali terdakwa masuk sendiri ke dalam kawasan hutan dengan membawa alat chainsaw sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas.
- Bahwa kayu-kayu olahan yang dibeli dan dimiliki oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun rumah terdakwa.
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali pembelian kayu olahan tersebut, sudah terkumpul kayu olahan sebanyak 14 (empat belas) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m.
- Bahwa sekitar Akhir Bulan Desember 2018 terdakwa diinformasikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal menginformasikan bahwa di Desa Sungai Bening ada potongan tebangan pohon kayu Belian yang berada di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang bekas tebangan orang yang ditinggalkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat untuk mencari lokasi bekas tebangan pohon jenis kayu Belian dengan membawa chainsaw milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menemukan 8 (delapan) batang pohon jenis Belian, kemudian 8 (delapan) batang pohon jenis Belian tersebut, terdakwa olah menjadi kayu olahan, kemudian pada saat setengah pekerjaan terdakwa pulang kembali ke rumah dengan meninggalkan chainsaw didalam hutan. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis tanggal 3 dan 4 Juli 2019 terdakwa kembali ke dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang dan melakukan penggesekan / pengolahan kayu tersebut setelah selesai terdakwa pulang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka hukumnya selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019

terdakwa kembali lagi kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk melakukan penggesekan / pengolahan kayu tersebut, dari hasil penggesekan / pengolahan kayu tersebut jadilah kayu olahan sebanyak 2 (dua) batang, selanjutnya kayu tersebut terdakwa pikul dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bnetarang ke tepi jalan hutan dan kemudian terdakwa angkut menggunakan sepeda motor merk Honda Blade yang rencananya akan terdakwa bawa pulang ke rumah tetapi diperjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).

- Bahwa kayu-kayu olahan milik terdakwa tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp.75.000,- dan Rp.50.000,- tergantung kualitas kayu olahannya.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya dan tidak ditemui pada terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO seperti kelainan jiwa ataupun kurang sempurna akalunya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa dengan segala jati dirinya adalah orang yang mampu berbuat dan bertindak atas semua perbuatan dan tindakan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO yang dihadapkan sebagai terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tanpa ada alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi saksi dan dihubungkan dengan keterangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO dan dihubungkan lagi dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengangkut kayu olahan, pada Hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.15 WIB, bertempat di kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas berupa 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara menemukan masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang dan mencari 8 (delapan) batang pohon jenis Belian sisa penebangan orang lain yang tidak terdakwa kenal, kemudian 8 (delapan) batang pohon jenis Belian tersebut, terdakwa olah menjadi 3 (dua) batang kayu olahan, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE milik terdakwa, kayu olahan tersebut diangkut dan dibawa menuju ke rumah terdakwa di Dusun Batu Hitam dengan maksud hendak digunakan oleh terdakwa sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah milik terdakwa namun ternyata kayu olahan yang diangkut dan atau ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tanpa bersamaan atau disertai ataupun tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya kayu olahan milik Terdakwa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor merk HONDA

BLADE ditangkap oleh Petugas SPORC karena hasil hutan olahan tersebut baik pemilikan atau penguasaannya maupun pengangkutannya adalah tidak sah yaitu tanpa bersamaan atau disertai ataupun tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya harus dicari dasar yuridisnya apakah ada unsur “kesengajaan” atau tidak dengan kata lain apakah pengangkutan hasil hutan tersebut dikehendaki oleh terdakwa atau tidak dan untuk menjawab pertanyaan ini harus kita lihat pada cara terdakwa melakukan perbuatan dihubungkan dengan latar belakang keadaan terdakwa, yaitu dapat dilihat dari serangkaian perbuatan terdakwa sejak dari awal hingga sampai tertangkap yang mana terdakwa masuk kedalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bnetarang dengan maksud mencari dan menemukan sisa tebangan pohon dan selanjutnya berhasil menemukan 8 (delapan) batang pohon jenis Belian yang sudah dalam keadaan tertebang kemudian 8 (delapan) batang pohon tersebut terdakwa olah hingga menjadai 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dan selanjutnya kayu-kayu tersebut dibawa dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor dari kawasan Hutan Lindung menuju ke Desa Batu Hitam untuk digunakan oleh terdakwa sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah milik terdakwa sehingga perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui pengangkutan hasil hutan olahan tersebut sebenarnya melanggar hukum karena pada saat kayu olahan tersebut diangkut ke sepeda motor saat itu terdakwa sudah tahu kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dari fakta ini sudah sepatutnya terdakwa harus mengira atau menduga ada pelanggaran hukum dan meskipun sudah tahu bersifat melanggar hukum namun tetap saja terdakwa melakukan pengolahan dan pengangkutan. Sehingga dengan demikian pengolahan kayu dan pengangkutan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karenanya ada sengaja karena terdakwa menyadarinya. Maka dapat disimpulkan bahwa memang benar telah ada fakta hukum bahwa pengangkutan hasil hutan olahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja. Maka dapat diketahui bahwa “Niat” atau “Kesengajaan” terdakwa adalah kesengajaan sebagai kepastian.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan diatas, yaitu dalam pembahasan unsur ini kami mengacu pada analisa fakta dan analisa yuridis pembahasan pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 diatas yang telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan yang kami ambil alih untuk dan dalam pembahasan pembuktian unsur ke-3 ini, yaitu memang benar diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan adalah tidak sah yaitu tanpa bersamaan atau disertai ataupun tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) *Juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHELMUS MANGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membantu kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh M. Nurfaizal Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.,

M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi